



MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : B/589/M.AA.05/2017
Hal : Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah
Tahun 2016

16 Februari 2016

Yth. **Kepala Badan Standardisasi Nasional**
di
Jakarta

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), kami telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja pada Badan Standardisasi Nasional. Pelaksanaan evaluasi ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan evaluasi ini adalah untuk **menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (*outcome*) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (*result oriented government*)** serta memberikan saran perbaikan yang diperlukan.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa Badan Standardisasi Nasional memperoleh nilai **64,87** atau predikat **B**. **Penilaian tersebut menunjukkan tingkat akuntabilitas kinerja, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil serta efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerja di Badan Standardisasi Nasional sudah menunjukkan hasil yang baik, meski masih memerlukan beberapa perbaikan.** Rincian penilaian tersebut adalah sebagai berikut berikut:

	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai	
			2015	2016
a.	Perencanaan Kinerja	30	19,92	21,37
b.	Pengukuran Kinerja	25	15,80	16,13
c.	Pelaporan Kinerja	15	10,28	10,36
d.	Evaluasi Internal	10	5,85	5,89
e.	Capaian Kinerja	20	12,35	11,12
	Nilai Hasil Evaluasi	100	64,20	64,87
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		B	B

Selain mempertimbangkan nilai kualitas penerapan (capaian) akuntabilitas kinerja Badan Standardisasi Nasional saat ini (kualitas sistem dan dokumen pendukungnya), kami juga menilai dan melihat kondisi terakhir, praktik dan hal-hal substansif yang telah diwujudkan dan dilakukan serta konsistensi dan keberlanjutan (sustainability) implementasinya

Uraian singkat selengkapnya hasil evaluasi adalah sebagai berikut:

1. Sudah terdapat perbaikan yang dilakukan oleh Badan Standardisasi Nasional dalam penerapan dan penguatan manajemen berbasis kinerja (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah), baik di tingkat Badan maupun di unit kerja;
2. Badan Standardisasi Nasional telah menyusun dan menyempurnakan Indikator Kinerja Utama (IKU), meski belum sepenuhnya dimanfaatkan dalam dokumen perencanaan, penganggaran, pengukuran, Perjanjian Kinerja, dan pelaporan. Kondisi tersebut dapat mempengaruhi kualitas pengukuran dan simpulan capaian kerjanya
3. Terkait dengan baru disempurnakannya indikator kinerja utama, BSN belum melakukan penjenjangan (cascading down) kinerja utama, mulai dari tingkat Badan sampai ke tingkat eselon IV.
4. Evaluasi yang dilakukan atas program, baru sebatas pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran, belum menyimpulkan keberhasilan sebuah program.

Berdasarkan uraian di atas serta dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan budaya kinerja, kami merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Melakukan reviu atas Renstra dan dokumen perencanaan lain (baik untuk tingkat Badan maupun Unit Kerja) agar lebih memperhatikan dan selaras dengan Indikator Kinerja Utama yang telah disempurnakan;
2. Memastikannya dimanfaatkannya IKU pada proses (dalam dokumen) perencanaan, penganggaran, pengukuran, pelaporan dan evaluasi internal;
3. Mendorong diterapkannya anggaran berbasis kinerja, dengan cara memastikan dan meminta seluruh unit kerja merencanakan dan mempertanggungjawabkan kinerja utama atau hasilnya terlebih dahulu (termasuk janji atau *outcome* yang belum terwujud) sebelum mengajukan anggaran. Memastikan seluruh unit kerja dapat mengaitkan kinerja utama (indikator dan target) dengan penganggarnya (mengaitkan IKU dengan anggarannya);
4. memastikan tersedianya Perjanjian Kinerja atau kesepakatan kinerja, yang menyajikan dan menjanjikan kinerja utama atau hasil (bukan sekedar kerja) yang sangat terukur, relevan dan dapat ditagih serta menggambarkan kekhasan, keunikan, keutamaan dan alasan keberadaan entitas, mulai dari tingkat Kepala Badan, eselon I, II, III, dan IV, bahkan jika perlu sampai kepada tingkatan paling rendah yang paling mungkin;

5. Memanfaatkan hasil pengukuran kinerja sebagaimana yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja pada butir 4), sebagai dasar pemberian *reward and punishment* sehingga dapat menumbuhkan budaya kinerja organisasi yang baik dan berbasis *merit system*;
6. Memastikan terwujudnya akuntabilitas kinerja internal melalui evaluasi yang berkualitas, dengan meningkatkan kompetensi APIP dalam melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja dan dapat memberikan rekomendasi perbaikan manajemen kinerja secara memadai dan berkelanjutan;
7. Agar setiap penanggungjawab program melakukan evaluasi program dalam rangka memastikan tersedianya jawaban terukur atas keberhasilan program-program prioritas atau unggulan yang ada di Badan Standardisasi Nasional. Penanggungjawab program harus memastikan keberhasilan maupun kekurangberhasilan suatu program secara nyata dan terukur, perubahan kondisi yang terjadi atau perubahan yang terjadi pada suatu target grup (kelompok) tertentu yang menjadi target perubahan;
8. Meningkatkan kualitas pelaporan kinerja dengan menginformasikan analisis efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya.

Demikian disampaikan hasil evaluasi atas implementasi SAKIP sebagai penerapan manajemen kinerja. Kami menghargai upaya Kepala BSN beserta seluruh jajaran dalam menerapkan SAKIP di lingkungan Badan Standardisasi Nasional.

Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terimakasih.



Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi,

Asman Abnur

Tembusan:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia.